



PUTUSAN

Nomor 383/Pdt.G/2018/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 15 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 04 Januari 1957, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Banjar, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diwilayah Seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Mei 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar, dengan Nomor 383/Pdt.G/2018/PA.Bjr, tanggal 22 Juni 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu No. XXXXX. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 383/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SinartanjungKota Banjar, tertanggal 23 Mei 2018 bermaksud mengajukan gugatan perceraian;

2. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 1990 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijulang, Kabupaten Ciamis, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 03 Maret 1990;

3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak yang berbunyi sebagai berikut : Sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut,
2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya,
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu.
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadakan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu kepadanya.

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di alamat sebagaimana Penggugat di atas;

5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ;

- a) XXXXX, Laki-Laki berumur 19 Tahun;
- b) XXXXX, Perempuan berumur 11 Tahun;

6. Bahwa pada bulan Oktober Tahun 2016 Tergugat pamit kepada Penggugat pergi untuk mencari pekerjaan;

7. Bahwa semenjak dari Oktober Tahun 2016 hingga sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya, Tergugat sudah tidak

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 383/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya sebagai suami, tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin;

8. Bahwa Tergugat telah melanggar Janji Taklik Talaknya Point 2 dan 4 yaitu meninggalkan tidak memberikan nafkah wajib serta membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat terhitung 1 Tahun 7 Bulan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kota Banjar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan Talak Satu Khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp 1.000 (seribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara secara Prodeo;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas tanggal 3 Juli 2018 dan tanggal 3 Agustus 2018 Nomor 0383/Pdt.G/2018/PA.Bjr yang dibacakan didepan sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa karena tergugat tidak hadir maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0383/Pdt.G/2018/PA.Bjr tanggal 8 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum memutus Putusan Akhir

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 383/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Mengabulkan permohonan Penggugat;

2.-----

Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma dalam perkara yang tercatat pada register nomor 0383/Pdt.G/2018/PA.Bjr tanggal 22 Juni 2018;

3.-----

Memerintahkan kepada Penggugat untuk melanjutkan perkaranya;

Bahwa, pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat NIK XXXXX tertanggal 30-05-2017, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 03 Maret 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijulang Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

B. Saksi :

1.Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat sejak 11 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, saksi tidak tahu tentang pernikahan penggugat dan tergugat karena saksi kenal mereka sudah sebagai pasangan suami istri;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 383/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2016, mulai tidak rukun dan tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pertengkaran penggugat dan tergugat;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak mengirim nafkah dan tidak meninggalkan harta atau benda sebagai pengganti nafkah sementara Penggugat bersikap sebagai isteri yang baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

2.-----Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 1990;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa kebiasaan di tempat tinggal saksi jika ada pernikahan maka mempelai pria ada membaca sighat taklik talak sesaat setelah akad pernikahan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 383/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak 2 tahun yang lalu, mulai tidak rukun dan tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pertengkaran penggugat dan tergugat;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak mengirim nafkah dan tidak meninggalkan harta atau benda sebagai pengganti nafkah sementara Penggugat bersikap sebagai isteri yang baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk memenuhi syarat jatuhnya talak Tergugat, pihak Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi dan atau diwakil oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 383/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka upaya perdamaian sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan upaya mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan Verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2., dan 2 orang saksi yang sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat yang merupakan wilayah hukum Kota Banjar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 KUHP serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 1990

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 383/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijulang, Kabupaten Ciamis, dan sampai saat ini belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUHP serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, keduanya sudah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah sehingga secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya kesaksiannya tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun, kemudian sejak bulan Oktober 2016 mulai tidak rukun dan Tergugat telah pergi meninggalkan penggugat, padahal Penggugat dalam keadaan taat dan sejak itupula Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib dan tidak memperdulikan lagi Penggugat. Selain itu Tergugat tidak meninggalkan harta atau benda sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti Tergugat telah melanggar sumpah taklik angka 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat) yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut dan Penggugat telah membayar iwadl berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan, sehingga dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi, hal ini sesuai dengan dalil fiqih yang termuat dalam Kitab Tanwirul Qulub halaman 362 :

فاذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 383/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Apabila suami menggantungkan talaknya atas suatu syarat, maka jatuhlah talaknya itu jika syaratnya telah ada"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup alasan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena Penggugat berdasarkan Putusan Sela Nomor 0383/Pdt.G/2018 tanggal 8 November 2018 telahizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma, maka Penggugat dibebaskan untuk membayar perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Mustolich, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Siti Alosch Farchaty, S.H.I dan Ana Faizah, S.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 383/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Feri Nurjaman, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Alosch Farchaty, S.H.I
Hakim Anggota,

Mustolich, S.H.I

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

Feri Nurjaman, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. Proses	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp0,00
Jumlah (rupiah)	Rp0,00

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 383/Pdt.G/2018/PA.Bjr